

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam berpendapat bahwa muka bumi dengan segala isinya merupakan titipan Allah SWT kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah SWT memberikan risalah melalui RasulNya. Risalah tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah.¹

Agama Allah SWT adalah Islam, yang Dia ciptakan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia yang mencari kebahagiaan hidup baik sekarang maupun di akhirat kelak. Ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan hukum yang mengatur kehidupan dan perilaku sehari-hari; oleh karena itu, ajaran islam berfungsi sebagai pedoman bagi setiap Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Islam yaitu agama yang mengatur Setiap gerak kehidupan seorang muslim yang harus dijiwai dengan ajaran Islam yang demikian dapat membentuk dasar pandangan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat.²

Muamalah secara luas diartikan sebagai aturan (aturan) Allah SWT yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain dan persoalan dunia. Manusia yaitu makhluk sosial.³ Untuk

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), h. 4.

² Sahilun A. Nasir, H.M. Hafi Anshari, *Pokok-pokok Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 36.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualah cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2012),h. 3

memenuhi kebutuhan hidup, Anda harus berkolaborasi dengan individu lain. Kekayaan diperlukan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena itu manusia akan terus ingin mendapatkan uang. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkannya.

Oleh karena keinginan orang yang memiliki acara supaya tidak ada halangan pada tamu undangan yang akan datang maka orang yang dirasa memiliki kemampuan dalam memindahkan hujan atau menghentikan hujan ketempat yang jauh dari tempat acara. Biasanya hujan dipindahkan ke sungai, laut atau hutan karena ada sesuatu hajat atau hujan itu mendatangkan mudharat. Orang yang dianggap bisa memindahkan hujan atau menggeser hujan pada masyarakat disebut pawang hujan. Memohon Memberhentikan hujan berarti menolak rahmat Allah SWT yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan bumi dan menghambat permohonan manusia yang sedang menjalankan Istisqo sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberhentikan hujan.

Dalam praktiknya pawang hujan tersebut, selain terdapat kepercayaan adanya kekuatan ghaib dari benda-benda, ataupun dengan menggunakan amalan-amalan yang mungkin Sebagian sesuai dengan syariat agama ataupun menyimpang dengan Aqidah

Dari ayat di atas, Mampu penulis menangkap pernyataan bahwa seorang muslim harus selalu berhati-hati dan tidak membiarkan agamanya dikotori oleh fitrah pemahaman, seperti yang terlihat pada praktik para pawang hujan yang percaya pada kekuatan gaib? Semua faktor tersebut berpotensi menodai keimanan seseorang kepada Allah. Islam menganggap ini sebagai dosa besar.

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang dapat memberi hidayah dan menyelamatkan keberadaan manusia di dunia dan akhirat, sehingga masyarakat Panunggulan menganut dan meyakini kebenarannya dan harus menggunakannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jika nasihat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dipraktikkan, seseorang tidak akan salah dalam menjalani kehidupannya.

Kalau diperhatikan ajaran Islam, jelaslah bahwa penyebab terjadinya musyrik adalah karena seseorang yang menjadikan barang-barang untuk meminta sesuatu hajat. Seperti pawang hujan yang ada di Desa Panunggulan yang diyakini dapat memindahkan hujan dengan menggunakan beberapa metode atau sering di sebut juga dengan ritual, hujan yang seharusnya terjadi pada saat itu dan di tempat itu, tapi dipindahkan ke tempat lain demi kelancaran suatu acara. Hal inilah yang sering penulis jumpai pada masyarakat Panunggulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengusulkan judul skripsi tentang “**JASA PAWANG HUJAN ANTARA IJARAH JU'ALAH DAN HADIAH**” (studi kasus Desa Panunggulan kec. Tunjung Teja kab. serang).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan yang terkait dengan cara kerja dan system pengupahan sebagai pawang hujan. Karena ada kepentingan dari masalah pada pengupahan, dan bagaimana tinjauan hukum islam terkait persoalan tersebut yang terjadi di Masyarakat Desa Panunggulan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik cara kerja pada pawang hujan di masyarakat Panunggulan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cara kerja dan hasil upah sebagai pawang hujan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi praktik cara kerja pada pawang hujan di masyarakat panunggulan ?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap cara kerja dan hasil upah sebagai pawang hujan ?

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan langkah awal dan diharapkan akan menjadi bahan masukan berupa kajian teoritis, alternatif informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait terhadap cara kerja dan hasil upah sebagai pawang hujan Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta informasi dan penjelasan mengenai masyarakat terkait terhadap cara kerja dan hasil upah sebagai pawang hujan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum islam

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya :

No	Nama Penulis Judul Tahun	Asal Perguruan Tinggi	Persamaaan	Perbedaan
1	Clarissa Rizky, M. Nazaruddin "Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai" ⁴ 2021	Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh	Persamaannya di kegiatan pawang hujan yang di teliti	Perbedaannya peneliti ini lebih membahas kepada Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan, dan tidak membahas tentang system pengupahan nya

⁴ Rizky, Clarissa, and M. Nazaruddin. "Persepsi Masyarakat tentang Tolak Hujan pada Acara Pernikahan di Binjai." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3.1 (2022): 131-142.

2	Musi Rawas Siti Humayrah “Tradisi Pawang Hujan Dengan Ayat- Ayat Alqur’an “Di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Utara (Studi Living Qur’an) ⁵ 2023	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Persamaannya di kegiatan pawang hujan yang di teliti	Perbedaannya peneliti ini lebih membahas kepada tradisi Masyarakat Tentang Pawang Hujan, dan tidak membahas system pengupahannya
3	Rital Retno Alnggralini “Tradisi Ritual Memindahkan Hujan Dalam Perspektif	Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas	Persamaannya di kegiatan ritual pawang hujan yang di teliti	Perbedaannya peneliti ini lebih membahas kepada Perspektif Islam Tentang memindahkan

⁵ Humayrah, Siti. "TRADISI PAWANG HUJAN DENGAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN "Di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Living Qur'an)". *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5.2 (2023): 339-374.

	Islam (Studi kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten) Lampung Selatan) ⁶ 2020	Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung		Hujan, dan tidak membahas tentang system pengupahan nya
--	---	---	--	---

G. Kerangka Teori

Fiqih menurut etimologi berarti pemahaman manusia mengenai praktik – praktik *ubudiah, muamalat, munakahat, dan jinayat*. Dalam arti luas fiqih merupakan hukum islam yang berkaitan dengan perbuatan/Tindakan manusia yang di dapatkan dari dalil-dalil yang spesifik melalui proses ijtihad (campur tangan manusia).

Mu'amalah berakar dari kata '*amala* (عامل) yang mengandung arti "saling berbuat" atau "berbuat secara timbal balik". Secara sederhana, muamalah berarti "hubungan antara orang dengan orang". Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam pengertian harfiah muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah.

⁶ Anggraini, Rita Retno. *TRADISI RITUAL MEMINDAHKAN HUJAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020

Secara istilah, Pengertian muamalah dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa, adalah “peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.” Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Rasyid Ridha, adalah “tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”

Adapun pengertian fiqh muamalah, menurut Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa’id, adalah “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.”⁷

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Ijarah adalah pemilik jasa dari orang yang menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa ijarah disyaratkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Dan ini diterangkan dalam Al-Qur’an Al-Qashash: 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّةُ
الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group:2012) h.50

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’ab): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberhentikan kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.⁸

Dan dalam Hadits yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

Menurut Mannan, upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yaitu dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat daribeberapa banyak uanga yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja. Upah secara garis besar dapat dikategorikan atas pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Atau pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.⁹

Ijarah, dalam konteks ekonomi Islam, merujuk pada konsep sewa atau pinjaman. Sedangkan pawang hujan adalah seseorang yang dipercaya

⁸ Umay M. Dja'far Shiddieq *Mushaf Tafhim Al-Qur'an Daarul 'Amal. term ta'juranî*, (Sukabumi: Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Daarul Amal, 2016, h. 388.

⁹ Khotimah, H., & Efendi, I. (2021). “Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan Barat”. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), h. 239-250.

dapat mengendalikan atau mempengaruhi cuaca, khususnya hujan, Hubungan antara ijarah dan pawang hujan bisa dilihat dari segi transaksi atau layanan. Misalnya, seseorang dapat menyewa jasa pawang hujan untuk suatu acara tertentu agar cuaca mendukung. Dalam hal ini, pawang hujan menawarkan layanan yang dapat dianggap sebagai bentuk ijarah, di mana seseorang membayar untuk mendapatkan manfaat tertentu, Namun penting untuk diingat bahwa konsep pawang hujan sering kali melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang lebih bersifat spiritual atau budaya, sementara ijarah adalah praktik ekonomi yang lebih formal. Meskipun ada aspek transaksi dalam kedua hal ini, keduanya beroperasi dalam konteks yang berbeda.

Hujan merupakan sebuah anugrah yang sangat dinantikan dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh para petani. Namun sebaliknya, kedatangan hujan justru dianggap sebagai mala petaka bagi orang yang sedang mekalukan acara atau hajatan yang membuat semuanya menjadi kacau. Oleh karena itu, timbulah keinginan manusia untuk menghindari hujan pada hari-hari penting seperti pesta pernikahan ataupun pada saat mengadakan hajatan seperti sunatan dan acara-acara lain yang menyangkut hajat orang banyak.

Berdasarkan perihal di atas, timbul lah hasrat masyarakat untuk melaksanakan tradisi menggunakan jasa pawang hujan sebagai sarana bagi masyarakat yang sedang melakukan acara hajatan supaya tidak ada hambatan pada tamu undangan yang akan datang pada acara tersebut. Orang yang mampu mengendalikan hujan disebut dengan sang ahli pawang hujan. Sang ahli pawang hujan inilah yang bertugas mengendalikan hujan dengan segala sesuatunya dengan cara menjalankan sebuah ritual penolakan hujan. masyarakat percaya bahwa kehadiran sang

pawang hujan mampu mengendalikan datangnya hujan dengan cara memindahkan hujan ke tempat yang jauh dari tempat pelaksanaan acara hajatan, seperti hujan dilemparkan ke daerah pegunungan, lautan, hutan bahkan lembah.

Padahal pada dasarnya jika kita melihat dari penjelasan diatas, apa yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat desa tersebut merupakan suatu tindakan penyimpangan dari aqidah Islam yang benar. Karena dari penjelasan diatas masyarakat sangat besar memberikan harapannya kepada sang pawang hujan demi suksesnya dan terlaksananya acara hajatan dengan lancar tanpa ada ketakutan akan datangnya hujan.

Perihal diatas dikatan menyimpang dari aqidah Islam yang benar, karena masyarakat Desa menolak sebuah rahmat berupa hujan yang diturunkan oleh Allah Swt melalui perantaraan malaikat sebagai utusanNya yang rahmat tersebut tentulah sangat dinantikan oleh mahluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan bahkan manusia atau masyarakat yang sedang mengalami kemarau dan mengairi tanah persawahannya mengharapakan datangnya hujan.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bermaksud mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada.¹¹ Yaitu melakukan peneletian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi

¹⁰ Arifinsyah, A., Harahap, S., & Yuliani, S. (2020). “Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam”. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2(2).

¹¹ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 55.

langsung subjek yang bersangkutan.

Penelitian hukum yang di gunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku yang berprofesi sebagai pawang hujan di Desa Panunggulan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti dokumentasi, buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Agar data dan teori yang ada di dalamnya sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan oleh pawang hujan dan masyarakat yang memakai jasa pawang hujan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pawang hujan dan pihak masyarakat yang memakai jasa pawang hujan. Pada prktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pawang hujan terkait praktik pelaksanaan pawang hujan, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentai adalah sebuah teknik penelitian di dalam mendapatkan informasi data atau data mengenai objek yang diteliti seperti alat yang di gunakan dengan mendokumentasikan objek penelitian tersebut

4. Anaisis Data

Analisa data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisa data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara induktif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan Skripsi, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : sebagai bab pendahuluan yang menguraikan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang kajian teori tentang ijarah, jualah, dan hadiah yang meliputi : yang pertama yaitu pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah. Pengertian Ju'alah, Dasar hukum ju'alah, rukun dan syarat ju'alah, Pengertian Hadiah, Dasar hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah Dan pengertian Pawang hujan dan sistematis sebagai pengupahan pawang hujan.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang kondisi obyektif yang meliputi kondisi geografis Desa Panunggulan, kondisi demografis Desa Panunggulan, keadaan sosial ekonomi Desa Panunggulan dan struktur organisasi pemerintahan Desa Panunggulan

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang “Jasa Pawang Hujan Antara Ijarah Ju'alah Dan Hadiah” yang meliputi : praktik Sebagai pawang hujan di Desa Panungguan kecamatan Tunjung teja dan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Kerja Dan Sistem Pengupahan Sebagai Pawang Hujan” di Desa Panunggulan Kecamatan Tunjung teja Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA